



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Adisucipto No. 50 PO. BOX 104 Telp. (0561) 734060-731115 Fax. 735371
Email.bapenda@kalbarprov.go.id, Website.https://bapenda.kalbarprov.go.id
Pontianak

Kode Pos : 78124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 197-TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik, yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Ketua, Sekretaris dan Anggota serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 516)
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- a) memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b) melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;

- c) menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- d) menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto pelayanan publik;
- e) menerapkan standar pelayanan;
- f) melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- g) melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- h) melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KEEMPAT : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 1 Maret 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MOHAMMAD BARI

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

Penanggung Jawab	:	MOHAMMAD BARI, S.Sos., M.Si
Ketua	:	Drs. HERRI, M.Si
Sekretaris	:	NUR LATIFAH, SKM, MM
Anggota	:	
- Sekretariat	:	DONNY KURNIAWAN, S.Sos HADI, S.Sos TIARMA ROMA ULI, S.Akun
- Bidang Pajak	:	BUSTIKA ABDUL GAFUR, S.M ARIS SUSANTO, A.Md
- Bidang Retribusi	:	SINTA APRIOZA, S.STP ASMI MAWARNI, A.Md
- Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian	:	YEHEZKIEL FRENDATA, S.STP HISBULLAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MOHAMMAD BARI


LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
- MISI : 1.Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2.Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3.Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;
4.Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5.Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6.Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan;
- MOTTO : - TRANSPARAN
 - AKUNTABEL
 - PROFESSIONAL
 - INTEGRITAS

MAKLUMAT:

 (BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT) MAKLUMAT PELAYANAN “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” <p style="text-align: right;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,</p> <p style="text-align: right;">MOHAMMAD BARI</p>

KEPALA BADAN PENDAPATA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

